



## KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 7214/JKSPM

TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 7804257

WEBSITE : [www.bppsdmp.deptan.go.id](http://www.bppsdmp.deptan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
NOMOR: 07/Kpts/SM.210/I/01/2017  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
BANTUAN ALAT PRAKTIK SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-PERTANIAN PEMBANGUNAN  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KEAHLIAN  
AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 7/Kpts/SM.210/I/01/17 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alat Praktik Siswa Sekolah

Menengah Kejuruan–Pertanian  
Pembangunan dan Sekolah  
Menengah Kejuruan Bidang  
Keahlian Agribisnis dan  
Agroteknologi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17  
Tahun 2003 tentang Keuangan  
Negara (Lembaran Negara  
Tahun 2003 Nomor 47,  
Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4286); Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidikan Nasional  
(Lembaran Negara Tahun 2003  
Nomor 78, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara  
(Lembaran Negara Tahun 2004  
Nomor 5, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembara Negara Nomor 5433);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
7. Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Pertanian Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

120/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Serta Sertifikasi Kompetensi Petani;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.101/8/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
2. MoU Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 04/MOU/HM.220/12/2013 dan Nomor : 19/XII/KB/2013 tentang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan;
3. Kerjasama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Direktur Jenderal Pendidikan

Menengah Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan  
dan Kepala Badan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Pendidikan dan  
Kebudayaan dan Penjaminan  
Mutu Pendidikan, Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor :  
6897/KL.210/J/7/2014,  
Nomor : 4348/D/DM/2014, dan  
Nomor: 15788/J/SK/2014  
tentang Penyelenggaraan  
Pendidikan Menengah Kejuruan  
Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan  
Alat Praktik Siswa SMK-PP dan  
SMK Bidang Keahlian Agribisnis  
dan Agroteknologi sebagaimana  
tercantum pada Lampiran yang



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran Alat Praktik Siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 7/Kpts/SM.210/I/01/17 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alat Praktik Siswa Sekolah Menengah

Kejuruan–Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal 5 Januari 2017

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SMPK-PP DAYA MANUSIA PERTANIAN,



PENYULUH DADIH PERMANA  
NIP. 19600508 198603 1 026

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian;
5. Kepala SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

NOMOR : 07/Kpts/SM.210/I/01/2017

TANGGAL : 05 Januari 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN  
BANTUAN ALAT PRAKTIK SISWA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – PERTANIAN PEMBANGUNAN  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KEAHLIAN  
AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Kementerian Pertanian periode 2014-2019 yaitu terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan visi tersebut dituntut dukungan semua pihak termasuk sumber daya manusia pertanian pertanian. Peran strategis Kementerian Pertanian dapat ditingkatkan melalui dukungan sumber daya manusia pertanian yang profesional, inovatif dan berwawasan luas diharapkan membawa

perubahan dan dinamisasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, diperlukan peningkatan kualitas dan daya saing insan pertanian utamanya generasi muda pertanian melalui revitalisasi pendidikan menengah pertanian (SMK PP), salah satunya melalui penyesuaian kurikulum yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan, khususnya dunia usaha dan dunia industri (*link and match*).

Untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melakukan upaya terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian, salah satunya peningkatan kualitas praktik siswa, penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum SMK PP, sertifikasi kompetensi peserta didik,

peningkatan kerjasama dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK PP untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan program magang bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMK PP, serta pengembangan teaching factory untuk proses pembelajaran siswa.

Kementerian Pertanian menyelenggarakan program pendidikan menengah kejuruan pertanian di 3 SMK-PP yaitu SMK-PP Sembawa, SMK-PP Banjarbaru, dan SMK-PP Kupang serta membina 84 SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi milik pemerintah daerah dan swasta/yayasan. Penyelenggaraan pendidikan di SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dengan paket keahlian sebagai berikut : 1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2. Agribisnis Tanaman Perkebunan, 3. Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman, 4. Agribisnis Ternak Ruminansia, 5. Agribisnis Ternak Unggas, 6.

Agribisnis Aneka Ternak 7. Kesehatan Hewan, dan 8. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian.

Penyelenggaraan pendidikan di SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi ditujukan untuk menghasilkan tenaga teknis menengah, pendamping dan calon wirausahawan muda pertanian yang kompeten dan berdaya saing. Dalam upaya mewujudkan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri sebagai pengguna tenaga kerja atau usaha mandiri, maka kurikulum SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi disusun berdasarkan okupasi dan kompetensi kerja yang dituangkan dalam mata pelajaran dengan proporsi teori dan praktik 40% dan 60%, serta disesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan/dunia usaha dan dunia industri (*link and match*)

Penuangan pembelajaran dengan proporsi praktik yang lebih besar daripada teori membutuhkan pembiayaan pembelajaran yang besar, utamanya untuk peralatan praktik bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi. Keperluan alat pendidikan yang cukup besar ini sebagian tidak

dapat ditanggung oleh anggota masyarakat (orang tua siswa) yang sebagian besar adalah petani miskin. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian c.q. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu lulusan SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk bantuan Alat Praktik siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi.

#### B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Praktik Siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi bertujuan:

1. acuan sebagai dasar pelaksanaan bagi Pusat Pendidikan Pertanian dalam menyalurkan bantuan alat Praktik siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi; dan
2. panduan bagi SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi dalam mengajukan dan memanfaatkan bantuan alat

Praktik siswa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi bidang pertanian yang dipersyaratkan.

#### C. Manfaat Bantuan Alat Praktik Siswa

1. Menambah jumlah sarana pembelajaran di SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi.
2. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi.
3. Meningkatkan kompetensi siswa di SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Bantuan Alat Praktik Siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi meliputi:

1. Mekanisme Pengadaan Bantuan Praktik Siswa;
2. Pelaksana, Tugas dan Tanggung jawab Bantuan Alat Praktik Siswa; dan
3. Pelaporan.



#### E. Sasaran

Sasaran Bantuan Alat Praktik Siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi yaitu Sekolah Menengah Kejuruan – Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi di seluruh Indonesia.

#### F. Pengertian

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Menengah Kejuruan– Pertanian Pembangunan yang selanjutnya disingkat SMK-PP dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK pada Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi adalah lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah yang dikelola dan/atau dibina oleh Pemerintah atau Yayasan.
2. Penyelenggara SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Yayasan.

3. Siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi adalah peserta didik yang menempuh pendidikan di SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi yang terdiri atas: 1). Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2). Agribisnis Tanaman Perkebunan, 3). Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman, 4). Agribisnis Ternak Ruminansia, 5). Agribisnis Ternak Unggas, 6). Agribisnis Aneka Ternak 7). Kesehatan Hewan, dan 8). Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian.
4. Sarana adalah segala sesuatu berupa alat praktik utama yang dapat digunakan sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan dari seluruh kegiatan pembelajaran kelompok produktif yang dilaksanakan oleh SMK-PP.
5. Alat Praktik siswa adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada lembaga pendidikan dalam bentuk barang untuk keperluan Praktik siswa.

6. Belanja barang adalah pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial.
7. Penerima Bantuan alat Praktik adalah Siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi yang mengusulkan proposal pembelian alat Praktik siswa dan diverifikasi oleh Pusat Pendidikan Pertanian.

## II. MEKANISME PENGADAAN BANTUAN PRAKTIK SISWA

- a. Sekolah mengusulkan proposal bantuan praktik siswa pada tahun 2018 disesuaikan dengan kebutuhan alat praktik paket keahlian bidang produktif. Proposal ditandatangani oleh kepala sekolah dan sesuai dengan format proposal.
- b. Pengajuan alat dilengkapi dengan spesifikasi barang (data jenis dan gambar barang), harga satuan barang dan ongkos kirim seperti tercantum *pada e-Katalog*.
- c. Nilai proposal yang diajukan disesuaikan dengan jumlah siswa dan nilai dana per siswa.

- d. Pusat Pendidikan Pertanian melakukan verifikasi Proposal yang diajukan.
- e. Pusat Pendidikan Pertanian menetapkan SMK-PP SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi sebagai penerima alat Praktik Siswa berdasarkan hasil verifikasi Proposal.
- f. Pusat Pendidikan Pertanian menyiapkan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Penetapan Sekolah SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi sebagai penerima alat praktik siswa.
- g. Pengecekan ketersediaan barang dan kesesuaian harga melalui *e-katalog*.
- h. Pejabat Pengadaan barang dan Jasa membuat harga perkiraan sementara (HPS) dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- i. Pejabat pembuat Komitmen (PPK) menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sementara (HPS).
- j. Proses pembelian alat melalui *E-Purchasing*.
- k. Alat praktik yang tidak terdapat di *E-Katalog*, dapat diajukan sekolah dengan menyertakan nama perusahaan penyedia (berlokasi di Jawa

Barat dan Jakarta), berikut data legalitas perusahaan( SIUP, NPWP, Pajak Tahunan, Rekening Perusahaan dan lain-lain).

1. Penandatanganan Kontrak/Surat Perintah Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Perusahaan Penyedia Barang Pengiriman dan penerimaan barang.
- m. Proses pembayaran kepada perusahaan penyedia, dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Barang di masing-masing SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi sebagai penerima alat praktik siswa.
- n. Berita Acara Penerimaan Barang di masing-masing SMK PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi sebagai penerima alat praktik siswa dikirimkan ke Pusat Pendidikan Pertanian.

### III. PELAKSANA, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pelaksana, Tugas dan Tanggungjawab Bantuan Alat Praktik Siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi sebagai berikut:

#### A. Pelaksana

Pelaksana kegiatan Bantuan Praktik Siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi adalah Pusat Pendidikan Pertanian,

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pusat Pendidikan Pertanian

- a. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan yang berkaitan dengan Bantuan Alat Praktik Siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi;
- b. Mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan;
- c. Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap usulan proposal bantuan Alat Praktik Siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi;
- d. Menetapkan calon penerima bantuan;
- e. Melakukan pengadaan alat praktik yang akan di salurkan ke penerima bantuan berkoordinasi dengan Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- f. Melaksanakan supervisi dan monitoring atas kebenaran dan pemanfaatan alat praktik; dan

- g. Menyusun laporan pelaksanaan penyaluran bantuan.
2. SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi
    - a. Menyusun proposal bantuan alat praktik siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi dengan menyampaikan dan melampirkan analisa kebutuhan, daftar kebutuhan dan spesifikasi alat;
    - b. Menyampaikan proposal kepada Pusat Pendidikan Pertanian;
    - c. Menandatangani berita acara serah terima hibah barang milik negara, surat pernyataan bersedia menerima hibah dan naskah perjanjian hibah;
    - d. Mengirimkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) ke Pusat Pendidikan Pertanian;
    - e. Memanfaatkan bantuan alat praktik siswa SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi;

- f. Bantuan yang telah diterima tidak diperbolehkan dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain; dan

#### IV. PELAPORAN

##### A. Panitia Pemeriksa Barang

Panitia Pemeriksa Barang melaporkan perkembangan penyaluran barang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

##### B. Penanggung jawab Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan membuat laporan tentang pelaksanaan bantuan alat Praktik siswa dan disampaikan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

#### V. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pembelian alat praktik siswa di SMK-PP dan SMK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi agar penggunaannya dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.



## FORMAT PROPOSAL BANTUAN ALAT PRAKTIK SISWA SMK-PP DAN SMK BIDANG KEAHLIAN AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Sasaran

BAB II. PENGADAAN ALAT PRAKTIK SISWA

- A. Bentuk Kegiatan
- B. Daftar Usulan Alat Praktik Siswa
- C. Rencana Penggunaan Alat Praktik Siswa

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

Kompulasi siswa calon penerima bantuan per paket keahlian per kelas, yang disertai nama siswa, Nomor Induk Siswa (NIS).